



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Tipikor) Upaya Hukum Grasi

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat kuasa (jika terpidana didampingi oleh penasihat hukum)
2. Surat keterangan Kalapas (apabila terpidana masih menjalani masa tahanan)
3. Permohonan Grasi secara tertulis diajukan kepada Presiden oleh Terpidana atau yang mewakilinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan grasi
2. Membuat akta permohonan grasi
3. Menandatangani akta permohonan oleh pemohon grasi dan Panitera
4. Petugas menyerahkan akta permohonan grasi kepada pemohon grasi

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Permohonan Grasi

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram